



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 805 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 197/PP.04.2-BA/1409/2024 tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

WAWAN ARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Emria Nova

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 805 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	ROPIS UMRA	Laki-laki	BENAI
2	BENNY MARTHA	Laki-laki	BENAI
3	RAJA KIKI TRIGUSTI	Perempuan	BENAI
4	INDAH KURNIATI EDIKA PUTRI	Perempuan	BENAI
5	RIKO RAHMAD	Laki-laki	BENAI
6	SYAFRIWANTO	Laki-laki	CERENTI
7	WIPO DWIKA SARI	Perempuan	CERENTI
8	VISCA WENI	Perempuan	CERENTI
9	ALBIKA SISJARI	Laki-laki	CERENTI
10	DELI VETWIN	Laki-laki	CERENTI
11	BENNY SEPRIADY	Laki-laki	GUNUNGTOAR
12	ROKI ANDRIKO	Laki-laki	GUNUNGTOAR
13	YURIZA AYU	Perempuan	GUNUNGTOAR
14	DOLLA FERADILA	Perempuan	GUNUNGTOAR
15	RAHMAT RAMADHAN	Laki-laki	GUNUNGTOAR
16	YAYAN DIRTAYUDA, S.PD	Laki-laki	HULU KUANTAN
17	NADIA DWI ANJULINA	Perempuan	HULU KUANTAN
18	RISBON DASMALIAN	Laki-laki	HULU KUANTAN
19	HIJRI	Laki-laki	HULU KUANTAN
20	DEFRI OKTAPIANUS	Laki-laki	HULU KUANTAN
21	SUNARDI	Laki-laki	INUMAN
22	HARMIZON	Laki-laki	INUMAN
23	YOS PEBRIANDI	Laki-laki	INUMAN
24	SEPRI HENDRA	Laki-laki	INUMAN
25	HERMANTONI	Laki-laki	INUMAN
26	ZULKANADI	Laki-laki	KUANTAN HILIR

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
27	ELVIE WISNARNI J	Perempuan	KUANTAN HILIR
28	ARTA DINATA	Laki-laki	KUANTAN HILIR
29	RIFAL KRINALDI	Laki-laki	KUANTAN HILIR
30	RENGKY PRASETIO PERMANA	Laki-laki	KUANTAN HILIR
31	SYAMSIR	Laki-laki	KUANTAN HILIR SEBERANG
32	ANDO NATAPIA	Laki-laki	KUANTAN HILIR SEBERANG
33	DONAR ALFIANDI	Laki-laki	KUANTAN HILIR SEBERANG
34	MEI RIZAL	Laki-laki	KUANTAN HILIR SEBERANG
35	YELI MEITALIZA	Perempuan	KUANTAN HILIR SEBERANG
36	GUSRIAN	Laki-laki	KUANTAN MUDIK
37	DANTA ASMAN	Laki-laki	KUANTAN MUDIK
38	MUTIA DEVI	Perempuan	KUANTAN MUDIK
39	RIA HARIRI	Perempuan	KUANTAN MUDIK
40	DINO PEBRIANTO	Laki-laki	KUANTAN MUDIK
41	HASVEN FITRI, SPI	Laki-laki	KUANTAN TENGAH
42	DHARMA PUTRA	Laki-laki	KUANTAN TENGAH
43	MARDIANSAH	Laki-laki	KUANTAN TENGAH
44	YUSRIA ALPEN	Laki-laki	KUANTAN TENGAH
45	ERI YANTO	Laki-laki	KUANTAN TENGAH
46	BADRIL	Laki-laki	LOGAS TANAH DARAT
47	WINDRA YASEP	Laki-laki	LOGAS TANAH DARAT
48	YULHENDRI	Laki-laki	LOGAS TANAH DARAT
49	SUYOTO	Laki-laki	LOGAS TANAH DARAT
50	APRIZAL GERHANA SAPUTRA	Laki-laki	LOGAS TANAH DARAT
51	DOLVA SUHENDRA	Laki-laki	PANGEAN
52	ANGGI ASWAN PRINALDI	Laki-laki	PANGEAN
53	HASLI YUTIFA	Perempuan	PANGEAN
54	JUNEDI	Laki-laki	PANGEAN
55	ZULHASMAR ASY'ARI	Laki-laki	PANGEAN
56	YOGI S MEMET	Laki-laki	PUCUK RANTAU
57	JEKRI KURNIAWAN	Laki-laki	PUCUK RANTAU
58	FEBI PRANSISKA	Perempuan	PUCUK RANTAU
59	INALDO	Laki-laki	PUCUK RANTAU
60	MARWADI IRAWAN	Laki-laki	PUCUK RANTAU
61	EPENDRI, S.SOS	Laki-laki	SENTAJO RAYA
62	REFALDO ASTA, S.IP	Laki-laki	SENTAJO RAYA
63	HIDAYAT AGUS SETIADI	Laki-laki	SENTAJO RAYA
64	ANDRIANTO	Laki-laki	SENTAJO RAYA
65	AJI NURSAID	Laki-laki	SENTAJO RAYA
66	MASWANTO	Laki-laki	SINGINGI

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
67	ZARI IRAWADI	Laki-laki	SINGINGI
68	FADLUL TAUFIQ	Laki-laki	SINGINGI
69	MAHDANI	Laki-laki	SINGINGI
70	NANDA MURSYID	Laki-laki	SINGINGI
71	HARIS AFRIZAL	Laki-laki	SINGINGI HILIR
72	IKE CANDRA	Laki-laki	SINGINGI HILIR
73	ADITYA PRASETYO	Laki-laki	SINGINGI HILIR
74	HERA IDRI YUNITA	Perempuan	SINGINGI HILIR
75	RIFAUl FANANI	Laki-laki	SINGINGI HILIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

WAWAN ARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

